

BUPATI TANAH LAUT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 329 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI SMK NEGERI 2 PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2010

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi kelulusan Siswa SMP/MTs. kejenjang yang lebih tinggi akan didirikan SMK Negeri 2 Pelaihari dan mengoperasionalkannya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tanah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaras 10:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mendirikan dan mengoperasionalkan sekolah baru SMK Negeri 2 Pelaihari dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini seperti diktum PERTAMA agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya ditimbulkan yang akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 23 march

2010

BUPATI TANAH LAUT, A

NSYAH

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kalsel di Banjarmasin

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut

Nomor: \$25 Tahun 2010 Tanggal: 23 maret 2010

SMK NECERI 2 PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

Desa Pemuda Tabing Siring Kec.	\$2112020101 4	SMK Negeri 2 Pelaihari	٠,
1smslA	SSN	Nama Unit sekolah Baru	oN

BUBATITANAH LAUT, K

HAYZÌX